



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



## **PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS**

Nomor : 104.a/NKL/III/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas terhadap :

- a. Nama Auditee : Perusahaan Pemegang SIUP CV Bintang Putra Unggul
- b. Lokasi : Semarang Indah Blok D 15 No.30, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- c. Nomor Sertifikat : 075-VLK-NKL-2020
- d. Masa berlaku : 21 Desember 2020 s/d 20 Desember 2023

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas CV Bintang Putra Unggul tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 28 Maret 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 180.a/NKL/III/2022**

**Tentang**

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV BINTANG  
PUTRA UNGGUL YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas CV Bintang Putra Unggul Nomor : 075-VLK-NKL-2020, masa berlaku 21 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2023 telah dibekukan pada tanggal 27 Desember 2021;
- b. bahwa selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas, CV Bintang Putra Unggul tidak bersedia dilakukan penilikan.
- c. bahwa Lampiran 4.1 butir 7 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK/S-Legalitas dicabut apabila Pemegang S-LK/S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Bintang Putra Unggul.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV BINTANG PUTRA UNGGUL.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Bintang Putra Unggul Nomor : 075-VLK-NKL-2020, masa berlaku 21 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2023.
- KEDUA : Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Bintang Putra Unggul sudah tidak berlaku lagi.

- KETIGA : CV Bintang Putra Unggul tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;